



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Nomor 9979 Tahun 2017 tentang Peraturan Tata Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi kekinian;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru dan mewujudkan suasana santun, aman, tertib dan nyaman dalam kehidupan kampus serta guna dapat menghasilkan lulusan ITK yang berperilaku santun dan taat hukum, dipandang perlu menetapkan tata kehidupan kampus bagi Mahasiswa ITK yang baru;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Tata Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan dengan Peraturan Rektor ITK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 10 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 181);
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang- undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang
9. Peraturan Presiden RI Nomor. 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pengendalian Minuman Beralkohol;
10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan.

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 25 Tahun 2017;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG TATA KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Institut adalah Institut Teknologi Kalimantan (ITK).
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK).
3. Wakil Rektor Bidang Akademik adalah Wakil Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) yang membantu Rektor ITK dalam memimpin bidang akademik yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pimpinan Unit Kerja adalah Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Biro di lingkungan ITK, Ketua Lembaga adalah Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu ITK.
5. Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan di lingkungan ITK.
6. Koordinator Program Studi adalah Koordinator Program Studi di lingkungan ITK.
7. Tim Penyelesaian Pelanggaran (TPP) adalah Tim yang dibentuk oleh Rektor ITK untuk menangani masalah/perkara dan/atau kasus pelanggaran tata kehidupan kampus.
8. Kampus ITK adalah wilayah dan fasilitas di dalamnya yang dikuasai dan/atau disewa sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang telah terdaftar, memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh ITK, dan tidak kehilangan haknya untuk mengikuti kegiatan di ITK.
10. Tata kehidupan kampus ITK adalah kombinasi antara tata krama dan tata tertib, yang menjadi pedoman segala kegiatan mahasiswa, peraturan yang mengatur hak, kewajiban, larangan, sanksi, dan pembinaan untuk menciptakan Tata Kehidupan Kampus yang aman, damai, tertib, dan disiplin.
11. Tata krama adalah suatu kebiasaan atau tata cara yang mengatur perilaku dan hubungan antar manusia yang didasarkan pada norma sopan santun dalam pergaulan yang baik.
12. Tata tertib adalah peraturan yang dibuat dalam suatu komunitas, bertujuan untuk menjaga kondisi lingkungan kampus ITK yang kondusif.
13. Kegiatan akademik adalah kegiatan yang meliputi kegiatan belajar mengajar dan kegiatan penelitian, pembuatan laporan ilmiah, pembuatan karya tulis/makalah/tugas akhir/tesis/disertasi, kegiatan yang berkaitan dengan orasi ilmiah serta kegiatan yang mendukung atmosfer akademik di ITK.
14. Larangan adalah sesuatu yang tidak diperkenankan untuk dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
15. Pelanggaran adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan tata kehidupan kampus dan/atau peraturan lainnya yang dilakukan di ITK.
16. Sanksi adalah tindakan atau hukuman lain yang diberikan kepada pelaku pelanggaran terhadap Tata Kehidupan Kampus ITK.

17. Kegiatan akademik adalah kegiatan pembelajaran di dalam dan/atau di luar ruang kuliah, studio dan/atau laboratorium, pengerjaan tugas-tugas, evaluasi pembelajaran, dan kegiatan administrasi yang menyertainya.
18. Kegiatan kemahasiswaan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa dan/atau sekelompok mahasiswa serta organisasi kemahasiswaan yang legal di ITK.
19. Organisasi Mahasiswa adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa untuk mewadahi bakat, minat dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kampus atau diluar kampus.
20. Kelengkapan kampus adalah segala sesuatu yang terkait dengan kampus, diantaranya Rektor, Wakil Rektor, Ketua Jurusan, Pataka, Bendera, Simbol, Lambang, logo dan kebijakan ITK.
21. NAPZA adalah singkatan dari Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya.
22. Pimpinan adalah jabatan atau posisi seseorang di dalam sebuah organisasi baik organisasi formal maupun organisasi non formal.
23. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
24. NIM adalah Nomor Induk Mahasiswa di ITK.
25. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tata Kehidupan Kampus bertujuan untuk:

- a. Menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukung lainnya secara baik di dalam kampus.
- b. Menjamin tercapainya kehidupan kampus yang harmonis, tertib dan santun.
- c. Memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari khususnya di dalam kampus, sehingga mahasiswa mampu mengembangkan secara terus-menerus ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh akhlak mulia dengan berpedoman pada kaidah moral dan etika keilmuan.
- d. Memberikan landasan dan pedoman bagi pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Tata Kehidupan Kampus mengikat mahasiswa dalam menjalankan kegiatannya baik di dalam maupun di luar kampus, sepanjang kegiatan yang dilakukan itu berkaitan secara langsung dan tidak langsung dengan ketentuan yang berlaku di ITK.

### Pasal 4

- (1) Kegiatan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan.

- (2) Kegiatan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan, namun dapat berdampak pada kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan, dan nama baik ITK.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Pertama HAK MAHASISWA

#### Pasal 5

- (1) Mahasiswa berhak menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang tersedia dalam menunjang proses dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan fungsi dan kegunaannya.
- (2) Mahasiswa berhak menggunakan kebebasan akademik untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan peraturan dan norma akademis yang berlaku.
- (3) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan administrasi umum, administrasi akademik, dan kemahasiswaan.
- (4) Mahasiswa berhak mendapatkan perlindungan atas karya intelektualnya.
- (5) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan kesejahteraan yang diatur dalam peraturan ITK.
- (6) Mahasiswa berhak ikut serta dalam organisasi dan kegiatan kemahasiswaan di ITK.
- (7) Mahasiswa berhak atas kehidupan yang aman, tertib, tenteram dan nyaman dalam mengikuti kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan lain yang sah.
- (8) Mahasiswa berhak memperoleh respon, perlindungan hukum dan jaminan keamanan;
- (9) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Tata Kehidupan Kampus dipandang tidak bersalah sebelum dijatuhi sanksi.
- (10) Mahasiswa yang diperiksa oleh TPP karena diduga melakukan pelanggaran terhadap Tata Kehidupan Kampus, berhak membela diri secara lisan dan/atau tertulis dihadapan pemeriksa serta dapat menghadirkan saksi.
- (11) Mahasiswa yang diperiksa, berhak mendapatkan salinan hasil pemeriksaan yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Ketua TPP serta Wakil Rektor Bidang Akademik sebagai pengarah.

### Bagian Kedua KEWAJIBAN MAHASISWA

#### Pasal 6

- (1) Mahasiswa wajib berkomitmen menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang dinyatakan secara tertulis ditandatangani bersama orang tua atau wali.
- (2) Mahasiswa wajib menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan.
- (3) Mahasiswa berkewajiban untuk menjaga Tata Kehidupan Kampus, dan mematuhi semua peraturan.
- (4) Mahasiswa wajib menjaga etika dan norma akademik, serta kewibawaan dan nama baik ITK.
- (5) Mahasiswa wajib memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus ITK.
- (6) Mahasiswa wajib menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (7) Mahasiswa wajib mendapatkan persetujuan Rektor atau pimpinan unit kerja yang ditunjuk untuk menyelenggarakan kegiatan yang mengatasnamakan ITK.
- (8) Mahasiswa wajib menjaga integritas sebagai calon intelektual.

- (9) Mahasiswa wajib menjamin kelancaran, ketertiban, ketenangan kegiatan akademik dan Kemahasiswaan.
- (10) Mahasiswa wajib menjunjung tinggi kejujuran akademik.
- (11) Mahasiswa wajib mematuhi peraturan lalu lintas di dalam dan di luar kampus.
- (12) Mahasiswa yang dipanggil oleh TPP karena disangka melakukan dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran Tata Kehidupan Kampus, wajib memenuhi panggilan tersebut.
- (13) Mahasiswa yang tidak memenuhi panggilan tiga kali berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas, maka laporan pelanggaran yang disangkakan kepadanya dapat diakui kebenarannya.
- (14) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), TPP merekomendasikan sanksi yang sesuai dijatuhkan kepadanya, disertai berita acara ketidakhadirannya memenuhi panggilan pemeriksaan.

## BAB V PENGHARGAAN

### Pasal 7

- (1) Mahasiswa berprestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik dapat memperoleh penghargaan dari ITK.
- (2) Pemberian penghargaan diatur dalam peraturan Rektor.

## BAB VI ETIKA

### Pasal 8

Etika mahasiswa merupakan semua tindak tanduk mahasiswa ITK yang meliputi :

- a. Karakter mahasiswa;
- b. Tata krama;
- c. Etika berbusana;
- d. Etika berpendapat dan berkomunikasi;
- e. Etika pergaulan;
- f. Etika berorganisasi; dan
- g. Etika terhadap lingkungan

## Bagian Pertama KARAKTER MAHASISWA

### Pasal 9

- (1) Karakter Mahasiswa terangkum dalam akronim SPECTA, yaitu Solid, Peduli, Cakap, dan Taqwa.
- (2) Solid adalah ikatan persaudaraan yang saling toleran dan membangun antar semua elemen.
- (3) Peduli adalah sikap empati terhadap sesama dan peka terhadap masalah lingkungan sekitar.
- (4) Cakap sebagaimana disebut dalam ayat (1) adalah tanggap dan ikut andil dalam penyelesaian masalah lingkungan sekitar.
- (5) Taqwa adalah berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam belajar dan mengamalkan ilmu.

## Bagian Kedua TATA KRAMA

### Pasal 10

Tata krama bagi mahasiswa merupakan sikap, perilaku, dan perbuatan sehari-hari yang merupakan perwujudan norma/sopan santun untuk mendukung kehidupan kampus yang harmonis dan kondusif.

### Pasal 11

Untuk mewujudkan tata krama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, hendaklah mahasiswa:

- a. Senantiasa menunjukkan sikap sebagai mahasiswa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dalam sikap menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur dan akhlak yang mulia.
- b. Senantiasa membina sikap ilmiah, yaitu:
  1. memiliki hasrat ingin tahu dan belajar terus menerus;
  2. memiliki daya analisis yang tajam;
  3. memiliki sifat dan sikap jujur;
  4. memiliki tanggung jawab;
  5. memiliki wawasan terbuka dan kritis terhadap pendapat yang berbeda;
  6. berfikir positif;
  7. menghargai nilai, norma, kaidah, dan tradisi keilmuan.
- c. Senantiasa membina sikap profesional, yaitu :
  1. mempunyai keinginan untuk mencapai tingkat kecanggihan yang lebih tinggi;
  2. memiliki kemandirian dan kemahiran sesuai bidang ilmu dan bakat;
  3. menjunjung tinggi etika profesi;
  4. memiliki rasa kesejawatan yang tinggi.
- d. Senantiasa menghormati dosen, tenaga pendidik dan sesama mahasiswa dalam kehidupan di dalam dan di luar kampus.

## Bagian Ketiga ETIKA BERBUSANA

### Pasal 12

- (1) Busana yang dikenakan adalah pakaian yang bersih, rapi, sopan, tidak ketat, dan bukan kaos oblong
- (2) Busana mahasiswa saat berada di kampus adalah dengan mengenakan kemeja lengan panjang atau pendek, kaos berkerah lengan panjang atau pendek, celana panjang rapi tidak berlubang atau sobek, kaos kaki, dan sepatu (bukan sandal, sepatu sandal, atau sepatu yang diinjak pada bagian belakang)
- (3) Pakaian mahasiswi adalah kemeja lengan panjang atau pendek, kaos berkerah lengan panjang atau pendek, celana panjang rapi, tidak transparan, tidak berlubang atau sobek, rok panjang minimal 10 cm di bawah lutut dan sepatu (bukan sandal, sepatu sandal, atau sepatu yang diinjak pada bagian belakang)
- (4) Baik mahasiswa maupun mahasiswi diperbolehkan mengenakan jaket, jas almamater, jas/blazer, dasi, peci, dan topi.
- (5) Rias wajah yang tidak berlebihan, serta tidak menggunakan perhiasan atau aksesoris yang mencolok.
- (6) Pada kegiatan upacara/kegiatan khusus, mahasiswa wajib mengikuti ketentuan pakaian beserta kelengkapan yang berlaku.
- (7) Rambut mahasiswa disisir rapi, menjaga kerapian kumis, jambang, jenggot, serta tidak bertato dan bertindik.

- (8) Untuk mahasiswi yang tidak berjilbab rambut wajib disisir rapi, tidak bertato, dan bertindik kecuali untuk anting di telinga. Bagi wanita yang mengenakan jilbab hendaknya memakai pakaian yang longgar, tidak transparan, jilbab menutupi bagian dada dengan wajah terbuka dan tidak mengenakan masker, kecuali bagi yang sakit.

Bagian Keempat  
ETIKA BERPENDAPAT DAN BERKOMUNIKASI

Pasal 13

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan aspirasi melalui dialog dengan tertib dan menjunjung tinggi etika akademik yang dilengkapi dengan dokumen tertulis.
- (2) Mahasiswa menyampaikan aspirasi dengan menggunakan bahasa sopan, santun, tidak mengandung unsur penghinaan dan SARA.
- (3) Mahasiswa tidak boleh membuat dan/atau menyebarkan informasi palsu dan/atau belum diketahui kebenarannya, baik lisan maupun tulisan.
- (4) Etika berkomunikasi dengan pimpinan :
  - a. Mahasiswa wajib mengenal dan bersikap hormat kepada pimpinan;
  - b. Mahasiswa wajib memperhatikan dan mempelajari penjelasan dan tugas dari pimpinan;
- (5) Etika berkomunikasi dengan dosen :
  - a. Mahasiswa wajib mengenal dan bersikap hormat kepada dosen;
  - b. Mahasiswa dapat berkonsultasi dengan dosen sesuai kesepakatan;
  - c. Mahasiswa wajib menjunjung tinggi kejujuran akademik.
- (6) Etika berkomunikasi dengan tenaga kependidikan :
  - a. Mahasiswa wajib mengenal dan bersikap hormat kepada tenaga kependidikan
  - b. Mahasiswa yang memerlukan layanan di ITK wajib memperhatikan waktu dan memberitahukan identitas dan informasi secara jelas;
- (7) Etika berkomunikasi antar mahasiswa meliputi
  - a. Mahasiswa wajib mengenal satu sama lain dan bersikap saling menghargai dan tidak melakukan tindak *bullying* dalam bentuk apapun.
  - b. Mahasiswa wajib saling membantu, tidak saling merugikan, tidak merasa diri lebih unggul dari mahasiswa lain, dan saling mengingatkan apabila ada teman yang berbuat kesalahan.
- (8) Etika dalam menggunakan surat elektronik (surel)
  - a. Surel adalah media komunikasi tertulis yang bersifat formal;
  - b. Setiap mahasiswa akan mendapatkan surel dengan alamat <NIM>@student.itk.ac.id
  - c. Surel wajib digunakan secara bertanggung jawab karena terkait nama baik ITK.
  - d. Surel ITK digunakan untuk berkomunikasi untuk kepentingan akademik dan kemahasiswaan.
  - e. Setiap mahasiswa wajib menyertakan *subject*/judul email yang menggambarkan isi dari email dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta memperhatikan penggunaan huruf kapital, gelar dan kata sapaan.
- (11) Etika dalam mengirim pesan singkat elektronik
  - a. Mahasiswa wajib memperhatikan waktu, menggunakan kata sapaan yang baik, mengucapkan salam pembuka, menyampaikan identitas yang meliputi nama, prodi dan tahun angkatan serta tujuan menghubungi, mengucapkan terima kasih dan salam penutup dalam mengirim pesan kepada pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan antar mahasiswa.
  - b. Mahasiswa wajib menggunakan bahasa yang baik dan benar dengan memperhatikan tanda baca, huruf kapital, serta menyampaikan pesan secara singkat, padat dan jelas.

Bagian Kelima  
ETIKA PERGAULAN

Pasal 14

- (1) Mahasiswa wajib mengembangkan semangat kekeluargaan, saling menghormati dan tidak membeda-bedakan latar belakang, suku, agama dan ras.
- (2) Mahasiswa wajib mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan dan solidaritas;

Bagian Keenam  
ETIKA TERHADAP LINGKUNGAN

Pasal 15

- (1) Mahasiswa wajib memelihara bangunan dan fasilitas kampus;
- (2) Mahasiswa wajib menjaga keamanan, kebersihan alat-alat, perabot ruang kelas/ruang kuliah;
- (3) Mahasiswa wajib menjaga serta melestarikan tumbuhan dan satwa;
- (4) Mahasiswa wajib menjaga kebersihan tempat ibadah dan menggunakannya hanya untuk kepentingan ibadah;
- (5) Mahasiswa wajib memarkir kendaraan dengan rapi sesuai dengan area yang telah ditentukan;
- (6) Mahasiswa wajib membuang sampah sesuai jenisnya pada tempat yang telah disediakan.
- (7) Mahasiswa wajib menggunakan *tumbler* atau tempat minuman yang ramah lingkungan serta mengurangi sampah plastik.

Bagian Ketujuh  
ETIKA BERORGANISASI

Pasal 16

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti organisasi kemahasiswaan sesuai dengan peraturan Rektor tentang pedoman organisasi mahasiswa ITK;
- (2) Mahasiswa wajib mematuhi ketentuan dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan kemahasiswaan;
- (3) Mahasiswa wajib memelihara hubungan baik antar organisasi kemahasiswaan di dalam maupun di luar kampus;
- (4) Mahasiswa wajib menempati sekretariat organisasi kemahasiswaan sesuai dengan peraturan.

BAB VII  
TATA TERTIB

Pasal 17

Tata tertib merupakan ketentuan yang mengatur segala kegiatan mahasiswa yang meliputi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan di dalam dan di luar kampus;
- b. Penggunaan sarana dan prasarana.;
- c. Larangan penyalahgunaan minuman beralkohol, NAPZA, permainan judi, senjata, bahan peledak dan obat terlarang;
- d. Larangan melakukan pelecehan seksual dan pelanggaran seksual lainnya;
- e. Kecurangan akademik;
- f. Larangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme.
- g. Larangan lainnya.



Bagian Pertama  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 18

- (1) Semua kegiatan mahasiswa ITK hanya diperbolehkan antara pukul 06.00 WITA sampai pukul 18.00 WITA.
- (2) Kegiatan mahasiswa ITK yang dilaksanakan di luar waktu yang telah ditentukan pada ayat (1) dan kegiatan yang dilaksanakan pada hari besar/libur wajib mendapat persetujuan Rektor atau pimpinan unit kerja terkait.

Pasal 19

- (1) Setiap pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul, panggung, meja, kursi dan sejenisnya serta penyebaran pamflet, selebaran, brosur dan sejenisnya di kampus, hanya boleh dilakukan di tempat-tempat yang telah disediakan, dan harus mendapat persetujuan Rektor atau pimpinan unit kerja terkait.
- (2) Pimpinan unit kerja berwenang untuk mencabut dan/atau menyita poster, spanduk, umbul-umbul, panggung, meja, kursi dan sejenisnya serta pamflet, selebaran, brosur dan sejenisnya yang tidak mendapat persetujuan atau tidak pada tempatnya.
- (3) Sarana dan prasarana di ITK dapat digunakan oleh mahasiswa, kelompok dan/atau organisasi mahasiswa setelah mendapat persetujuan.

Bagian Kedua  
PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 20

Setiap penggunaan sarana dan prasarana ITK wajib mendapatkan izin pimpinan unit kerja terkait.

Bagian Ketiga  
LARANGAN DAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL, NAPZA, PERJUDIAN,  
SENJATA, DAN BAHAN PELEDAK

Pasal 21

- (1) Mahasiswa dilarang membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, mengkonsumsi minuman beralkohol.
- (2) Mahasiswa yang diketahui sebagaimana telah dilarang dalam ayat (1), dapat dijatuhi sanksi seberat-beratnya dicabut haknya sebagai mahasiswa.

Pasal 22

- (1) Mahasiswa dilarang membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, dan mengkonsumsi NAPZA.
- (2) Mahasiswa yang diketahui sebagaimana telah dilarang dalam ayat (1), dapat dijatuhi sanksi seberat-beratnya dicabut haknya sebagai mahasiswa.

Pasal 23

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan permainan judi.
- (2) Mahasiswa yang diketahui sebagaimana dilarang dalam ayat (1), dapat dijatuhi sanksi seberat-beratnya dicabut haknya sebagai mahasiswa.

#### Pasal 24

- (1) Mahasiswa dilarang membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat, dan mempergunakan senjata tanpa mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Mahasiswa yang diketahui sebagaimana dilarang dalam ayat (1), dapat dijatuhi sanksi seberat-beratnya dicabut haknya sebagai mahasiswa.

#### Pasal 25

- (1) Mahasiswa dilarang membawa, memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, mengolah, dan mempergunakan bahan peledak tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Mahasiswa yang diketahui sebagaimana telah dilarang dalam ayat (1), dapat dijatuhi sanksi seberat-beratnya dicabut haknya sebagai mahasiswa.

### Bagian Keempat TINDAK ASUSILA

#### Pasal 26

Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan asusila, pelecehan dan pelanggaran seksual.

#### Pasal 27

Perbuatan asusila sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 merupakan perbuatan dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, meliputi:

- a. Perbuatan membuat dan/atau mendokumentasikan dan/atau menyebarluaskan dan/atau memperdagangkan gambar/foto/video pornografi, baik dalam bentuk elektronik atau bentuk lainnya;
- b. Perbuatan yang mengarah pada tindakan mesum dan/atau perzinaan.
- c. Perbuatan dan/atau berhubungan seksual di luar nikah.

#### Pasal 28

- (1) Perbuatan pelecehan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 merupakan perbuatan dan/atau perilaku, ucapan dan/atau kata-kata yang tidak senonoh, yang dapat menimbulkan dan mengakibatkan perasaan tidak senang, sakit (fisik dan mental), serta dapat menurunkan martabat dan kehormatan bagi korban atau pihak lain.
- (2) Perbuatan pelanggaran seksual adalah tindakan perkosaan dan/atau perzinaan.
- (3) Perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dianggap telah terjadi apabila ada laporan dan adanya bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut telah terjadi.

### Bagian Kelima KECURANGAN AKADEMIK

#### Pasal 29

Jenis kecurangan akademik antara lain:

- a. Menyontek, yaitu perbuatan sengaja melihat dan/atau memberikan jawaban kepada peserta ujian lainnya, menggunakan bahan informasi dan/atau alat bantu studi lainnya

tanpa ijin dari pengawas atau dosen penguji yang dilakukan oleh mahasiswa pada saat ujian;

- b. Pemalsuan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja tanpa ijin mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), tugas dalam rangka perkuliahan/ tutorial/ praktikum, surat keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik
- c. Menyuiap atau memberi hadiah, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan maksud mempengaruhi keputusan akademik dan non akademik;
- d. Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain;
- e. Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain baik sivitas akademika maupun luar ITK untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain;
- f. Plagiarisme tugas akademik, yaitu perbuatan menjiplak karya tulis orang lain tanpa mencantumkan nama penulis asli dan tanpa memparafrase tulisan asli.
- g. Mencuri naskah ujian, yaitu perbuatan mengambil dan/atau menyalin naskah ujian dari tempat penyimpanan naskah secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan mengetahui isi naskah ujian.
- h. Menyebarkan naskah ujian, yaitu perbuatan menyebarkan naskah ujian kepada khalayak dengan tujuan mendapatkan jawaban dari soal ujian tersebut.
- i. Melakukan tindakan intimidasi kepada sivitas akademika dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi di bidang akademik dan berbagai bentuk kecurangan lainnya yang bertentangan dengan peraturan akademik, tata kehidupan kampus, dan ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Keenam LARANGAN INTOLERANSI, RADIKALISME dan TERORISME

##### Pasal 30

- (1) Intoleransi adalah setiap tindakan yang tidak menghargai dan/atau tidak membolehkan pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan/atau kelakuan orang lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.
- (2) Radikalisme adalah paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan, ekstrim dan melanggar undang-undang.
- (3) Terorisme adalah paham yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat individu, massal dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, fasilitas nasional dan internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

##### Pasal 31

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan yang berupaya menghalang-halangi pemeluk agama lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.
- (2) Mahasiswa dilarang menyebarkan segala bentuk ujaran yang mengarah pada kebencian dan diskriminasi melalui media cetak, elektronik maupun orasi secara terbuka.
- (3) Mahasiswa dilarang menginisiasi, mengikuti, dan/atau menyebarkan paham radikal serta paham yang mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Mahasiswa dilarang terlibat dalam organisasi dan/atau merekrut orang lain untuk menjadi anggota organisasi yang mengarah pada tindakan radikalisme dan terorisme.
- (5) Mahasiswa yang diketahui dan terbukti melakukan perbuatan melanggar pasal ini, dapat dijatuhi sanksi seberat-beratnya dicabut haknya sebagai mahasiswa.

## LARANGAN LAINNYA

### Pasal 32

- (1) Mahasiswa dilarang menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan akademik dan non akademik ITK.
- (2) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan melawan dan/atau menghalang-halangi petugas ITK dan petugas pemerintah yang sedang menjalankan tugasnya yang sah di dalam kampus.
- (3) Mahasiswa dilarang ikut mencampuri urusan pengelolaan administrasi pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat tanpa persetujuan tertulis dari Rektor atau pimpinan unit kerja terkait.
- (4) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang mengatasnamakan atau menggunakan nama-nama dan lambang ITK tanpa persetujuan Rektor atau pimpinan unit kerja terkait.
- (5) Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan tidak terpuji, pemalsuan, kriminal dan/atau mencemarkan nama baik almamater ITK.
- (6) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan pemaksaan, menakut-nakuti/mengancam/mengintimidasi sesama mahasiswa dan/ atau orang lain.
- (7) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan memfitnah, menghasut, mengadu domba, berkelahi, tawuran, membuat keonaran, pemukulan, penganiayaan dan/atau pembunuhan.
- (8) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan perusakan barang, perlengkapan, gedung dan/atau fasilitas ITK lainnya.
- (9) Mahasiswa dilarang melakukan aktifitas organisasi luar kampus dan/atau partai politik di dalam kampus.
- (10) Mahasiswa dilarang mencoret, merobek, merusak, menghilangkan, menggelapkan, dan/atau mengambil seluruhnya atau sebagian sarana dan prasarana serta barang inventaris Institut, jurusan, program studi, unit kerja dan/atau kepemilikan perorangan.
- (11) Mahasiswa dilarang bertempat tinggal di dalam kampus yang bukan peruntukannya.
- (12) Mahasiswa dilarang melakukan aktivitas yang mengganggu perkuliahan dan/atau kegiatan akademik lainnya.
- (13) Mahasiswa dilarang mengeluarkan ucapan yang menyerang pribadi dan/atau jabatan yang bertentangan dengan etika sopan-santun, norma, adat-istiadat, agama, dan hukum.
- (14) Mahasiswa yang diketahui dan terbukti melakukan perbuatan melanggar pasal ini, dapat dijatuhi sanksi seberat-beratnya dicabut haknya sebagai mahasiswa.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 33

- (1) Sanksi tingkat ringan berbentuk peringatan baik secara lisan maupun tertulis;
- (2) Sanksi tingkat sedang berbentuk :
  - a. Kewajiban mengganti kerusakan/kerugian akibat perbuatannya dan/atau
  - b. Dicabut status kemahasiswaan selama waktu tertentu.
- (3) Sanksi tingkat berat berbentuk :
  - a. Dicabut hak/kedudukannya sebagai mahasiswa secara permanen, dan / atau
  - b. Diserahkan kepada pihak berwajib, apabila pelanggarannya menyangkut perkara pidana.
- (4) Sanksi kecurangan akademik berbentuk :
  - a. Pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan yang bersangkutan;
  - b. Pemberian nilai E pada mata kuliah yang bersangkutan;
  - c. Pemberian nilai E pada seluruh mata kuliah yang ditempuh di semester tersebut;

- d. Skorsing selama satu semester;
- e. Pernyataan mengundurkan diri sebagai mahasiswa ITK;
- f. Pencabutan status mahasiswa dari ITK dengan tidak hormat; dan
- g. Dilaporkan ke pihak berwajib sebagai pelaku tindak pidana.

#### Pasal 34

- (1) Mahasiswa yang telah melakukan tindak kejahatan di luar kampus dan telah ditetapkan sebagai tersangka serta telah dilakukan penahanan oleh penyidik, dalam rangka kelancaran proses penyidikan dan persidangan, akan diberhentikan sementara, dan tidak diperhitungkan dalam masa studi.
- (2) Proses pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah ITK mendapatkan laporan dari pihak berwajib/berwenang atas dugaan perbuatan tindak pidana/kriminal yang dilakukan oleh mahasiswa.
- (3) Mahasiswa yang dalam proses persidangan dinyatakan bersalah dan berkekuatan hukum tetap, dapat dijatuhkan sanksi seberat-beratnya dicabut haknya sebagai mahasiswa secara permanen.
- (4) Proses pemberian sanksi dimaksud dalam ayat (3), dilaksanakan setelah ITK mendapatkan laporan/dokumen/ putusan pengadilan dari pihak yang berwajib/berwenang.

### BAB IX TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN

#### Bagian Pertama TINDAK PELANGGARAN

#### Pasal 35

- (1) Tindak Pelanggaran terhadap Tata Kehidupan Kampus bagi mahasiswa, dapat digolongkan menjadi 2, yaitu
  - a. Tindak Pelanggaran Khusus;
  - b. Tindak Pelanggaran Umum.
- (2) Tindak Pelanggaran Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah perbuatan dan/atau tindakan yang melanggar ketentuan tata krama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 pada Bab VI peraturan ini.
- (3) Tindak Pelanggaran Umum adalah perbuatan dan/atau tindakan yang melanggar ketentuan:
  - a. penyelenggaraan kegiatan di kampus sebagaimana diatur dalam pasal 18, 19 dan 20 pada Bab VII Bagian kedua;
  - b. larangan dan penyalahgunaan rokok, minuman beralkohol, NAPZA, perjudian, senjata, dan bahan peledak, sebagaimana diatur dalam pasal 17, 21, 22, 23, 24 dan 25 pada Bab VII bagian ke tiga;
  - c. pelecehan dan pelanggaran seksual, sebagaimana diatur dalam pasal 17,26 dan 27 pada BAB VII bagian keempat;
  - d. kecurangan akademik sebagaimana diatur dalam pasal 31 pada Bab VII Bagian kelima; dan
  - e. larangan lainnya sebagaimana telah diatur dalam pasal 32 pada Bab VII Bagian keenam.

Bagian Kedua  
TINDAK PELANGGARAN KHUSUS

Pasal 36

- (1) Setiap diketahui terjadi pelanggaran khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2), Wakil Rektor Bidang Akademik memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran, setelah mendapatkan laporan dan/atau berita acara pemeriksaan dari Kajur/Koorprodi dimana Tindak Pelanggaran dimaksud terjadi;
- (2) Setiap diketahui terjadi pelanggaran khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2), Wakil Rektor Bidang Akademik menerbitkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran, setelah mendapatkan laporan dan/atau berita acara pemeriksaan dari petugas dan/atau pimpinan unit kerja di luar jurusan dimana Tindak Pelanggaran dimaksud terjadi.

Bagian Ketiga  
TINDAK PELANGGARAN UMUM

Pasal 37

- (1) Setiap diketahui dan/atau ada dugaan terjadi Tindak Pelanggaran Umum yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2), dan/atau peraturan lain yang berlaku di ITK, akan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Penyelesaian Pelanggaran (TPP).
- (2) Anggota TPP terdiri atas para dosen dan/atau pejabat terkait, yang keanggotaannya berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan dalam jumlah gasal yang berasal dari lingkungan ITK dan diangkat oleh Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPP dapat meminta bantuan tenaga ahli dan/atau tenaga yang berasal dari unit dimana pelaku pelanggaran tersebut berasal.

Bagian Keempat  
TUGAS DAN WEWENANG TPP

Pasal 38

- (1) TPP berwenang membantu pimpinan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada setiap mahasiswa yang dilaporkan, diduga melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar Tata Kehidupan Kampus, peraturan akademik, dan ketentuan lainnya.
- (2) TPP bertugas dan berwenang membantu pimpinan melakukan penyelidikan, pemeriksaan terhadap pelanggaran Tata Kehidupan Kampus bagi mahasiswa ITK yang disangka.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan, TPP memanggil secara tertutup mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran, serta pihak lain yang dianggap mengetahui, mengalami, atau melihat terjadinya pelanggaran tersebut sebagai saksi.
- (4) TPP berwenang memerintahkan mahasiswa dan/atau para mahasiswa yang diduga melakukan Tindak Pelanggaran Umum dan/atau pihak/para pihak yang patut diduga melakukan dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran untuk hadir sendiri dalam persidangan TPP.
- (5) TPP menentukan tata cara penyelesaian pelanggaran dengan ketentuan bahwa kepada mahasiswa/para mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran tetap diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.
- (6) TPP wajib memberikan rekomendasi kepada Rektor terhadap mahasiswa yang akan dijatuhi sanksi berupa pemecatan atau sanksi skorsing karena terbukti melakukan pelanggaran Tata Kehidupan Kampus.

- (7) TPP wajib melaporkan hasil pemeriksaan dan mengusulkan rekomendasi penyelesaian pelanggaran kepada Rektor, yang dilengkapi dengan beberapa pertimbangan:
  - a. pertimbangan yuridis;
  - b. pertimbangan yang meringankan
  - c. pertimbangan yang memberatkan.
  - d. pertimbangan psikologis dan/atau sosiologis;
- (8) TPP dapat memberikan pertimbangan kepada dosen wali untuk melakukan pembinaan terhadap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing.

Bagian Kelima  
PROSEDUR PENETAPAN SANKSI KECURANGAN AKADEMIK

Pasal 39

- (1) Penyelidikan dan pemeriksaan oleh TPP terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Tata Kehidupan Kampus, didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, objektivitas, keadilan, kesamaan dan tanggung jawab yang dicatat dalam BAP.
- (2) Dalam hal penetapan sanksi pelanggaran, maka dilakukan prosedur sebagai berikut:
  - a. prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang diketahui melakukan pelanggaran akademik sebagai berikut :
    1. penetapan bukti pelanggaran;
    2. pengesahan oleh para pihak yang berwenang;
    3. penetapan sanksi oleh dosen pengampu/koordinator program studi/koordinator mata kuliah; dan
    4. pengesahan sanksi oleh Rektor ITK.
  - b. prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik adalah sebagai berikut:
    1. Wakil Rektor Bidang Akademik ITK menetapkan TPP berdasarkan berita acara pemeriksaan, fakta, data, dan/atau informasi atas dugaan terjadinya pelanggaran akademik;
    2. TPP dalam rangka memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi dapat memanggil pihak-pihak yang terkait dan meminta data/bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran akademik;
    3. Selama proses pemeriksaan dalam sidang, mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran diberi hak untuk melakukan pembelaan;
    4. Hasil pemeriksaan dibuat dalam BAP yang antara lain memuat Identitas terlapor dan pelapor, waktu dan tempat kejadian, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti lain, jenis pelanggaran yang dilakukan, pasal dari aturan yang dilanggar, kesimpulan pemeriksanaan serta identitas pemeriksa.
    5. Mahasiswa yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran khusus dan/atau pelanggaran umum, dikenakan sanksi.
    6. Mahasiswa yang tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran khusus dan/atau pelanggaran umum berhak untuk dilakukan pemulihan nama baik.
    7. Mahasiswa yang dijatuhi sanksi, berhak mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan keberatan kepada TPP, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan keputusan sanksi.
    8. Hasil pemeriksaan TPP terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik diserahkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik;
    9. Rektor, setelah memperhatikan dan mempertimbangkan BAP, memutuskan pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran akademik.

Bagian Keenam  
PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI

Pasal 40

- (1) Penjatuhan sanksi bagi mahasiswa merupakan kewenangan Rektor.

- (2) Rektor melimpahkan kewenangan pemberian sanksi tingkat ringan dan sanksi tingkat sedang kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.

#### Pasal 41

Rektor dapat mengubah jenis sanksi yang direkomendasikan oleh TPP berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

#### Pasal 42

Rektor, sesuai wewenangnya, menjatuhkan sanksi bagi mahasiswa atas dasar prinsip kebenaran dan keadilan, demi tegaknya Tata Kehidupan Kampus.

### BAB X PELAKSANAAN SANKSI

#### Pasal 43

- (1) Pemberian Sanksi Terhadap Kecurangan Akademik, antara lain:
  - a. bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran akademik, akan diproses berdasarkan peraturan disiplin.
  - b. pelaksanaan tindakan sanksi dilakukan sesuai dengan peraturan.
  - c. sanksi berupa peringatan keras secara lisan maupun tertulis diberikan secara langsung oleh dosen atau pengawas ujian mata kuliah yang sedang berlangsung tanpa melalui proses sidang perkara;
  - d. sanksi berupa pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut tanpa melalui proses sidang perkara;
  - e. pemberian sanksi sebagaimana disebutkan pada pasal 33 ayat (4) huruf d, e, f, dan g diberikan melalui Surat Keputusan Rektor ITK berdasarkan rekomendasi TPP.
- (2) Pelaku Tindak Pelanggaran dapat mengajukan permohonan keringanan sanksi kepada Rektor secara tertulis setelah menerima Surat Keputusan dalam tenggang waktu 5 (lima) hari kerja.
- (3) Jawaban Rektor atas pengajuan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima oleh Rektor dan bersifat final.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

- (1) Dengan diterbitkannya Peraturan ini, maka Peraturan Rerktor Nomor 9979 Tahun 2017 tentang Peraturan Tata Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 5 Desember 2019

REKTOR,

